



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 030/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 010/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENGAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TIMPAH KABUPATEN KAPUAS DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas perlu melakukan perubahan atas keputusan terdahulu guna **mengaktifkan** kembali Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Kapuas untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, melalui surat keputusan.

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020
5. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan :

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02.-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VII/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 022/PK.01-BA/6203/KPU-Kab/IV/2020 Tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Badan Adhoc Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 010/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TIMPAH KABUPATEN KAPUAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kapuas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai tindak lanjut dari Diktum KETIGA keputusan Nomor : 008/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kapuas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEDUA : Bahwa dengan berlakunya keputusan ini maka Diktum KESATU dan KEDUA keputusan Nomor : 008/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kapuas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dikemudian hari.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 15 Juni 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ketua,

ttd

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kapuas
Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 030/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
TIMPAH KABUPATEN KAPUAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN
TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TIMPAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA ARUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANNA OKHTALIA, S.Pd	P	Desa Aruk Rt. I
2	PAULUS RIDWAN, S.Pd.	L	Desa Aruk Rt. I
3	BUDI HARTANTOE	L	Desa Aruk Rt. I

2. KELURAHAN/DESA BATAPAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FLORENTINUS TRI INDA ATMAJA	P	Desa Batapah Rt.01
2	ENA W. TUGUN	P	Desa Batapah Rt. 02
3	TAJI	L	Desa Batapah

3. KELURAHAN/DESA DANAU PANTAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Cron Berdi	L	Jl. Pelajar Rt. 01 No. 30
2	Andre Briantoni	L	Jl. Pelajar Rt. 01 No. 24
3	Mira Sri Anjani	P	Desa Danau Pantau Rt. 03

4. KELURAHAN/DESA LAWANG KAJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SINYUH, S.Pd	L	Desa Lawang Kajang Rt. 02
2	SUADAE	L	Desa Lawang Kajang Rt. 01
3	FERDY D. SARIMAN	L	Desa Lawang Kajang

5. KELURAHAN/DESA LAWANG KAMAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERLIADI	L	LAWANG KAMAH
2	HARTA	L	Desa Lawang Kamah Rt. 03
3	M. UKAT RAHEN	L	LAWANG KAMAH

6. KELURAHAN/DESA LUNGKUH LAYANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RITNA WIWI	P	Desa Lungkuh Layang Rt. 03 No.09
2	SUHAENDRAE, S. Pd	L	Jl. Trans Palangkaraya - Buntok
3	AGNETIAS, S. Pd	L	Jl. Pelajar Rt. 03

7. KELURAHAN/DESA PETAK PUTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAUDA HERYOE	L	PETAK PUTI
2	SUHARGA	L	PETAK PUTI
3	GATIS A. DUYUN	L	PETAK PUTI

8. KELURAHAN/DESA TIMPAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO SUTRISNO, S.Pd. AH	L	JL. MANGKU RASAT RT. 06
2	YOP JAYA CHARISMA, S.Pd	L	JL. JAGA NYARING RT. 03
3	PRIDIDI	L	JL. MANGKU RASAT RT. 06

9. KELURAHAN/DESA TUMBANG RANDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMPUNG	L	DESA TUMBANG RANDANG
2	MUDALIFRIDNO	L	DESA TUMBANG RANDANG RT 03
3	TIKNO	L	DESA TUMBANG RANDANG

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS

Ketua,

ttd

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kapuas
Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro